



BUPATI PASER

PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Jabatan-Jabatan Fungsional dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional yang terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan keterampilan;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dikatakan bahwa Jabatan Fungsional yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu merupakan Jabatan Fungsional Tertentu;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan Jabatan Fungsional Tertentu serta guna lebih meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, perlu ditetapkan Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
 - d. bahwa Jenis dan Formasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paser.
- Menetapkan :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 20);

17. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
2. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak segenap Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
3. Jenis Jabatan Fungsional Tertentu adalah macam jenis jabatan yang ditentukan berdasarkan keahlian dan atau keterampilan tertentu.
4. Formasi Jabatan Fungsional Tertentu adalah jenis dan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang dibutuhkan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser.

BAB II

JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 2

(1) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu terdiri atas:

- 1 Adikara siaran;
- 2 Administrator Kesehatan;
- 3 Analis Kebijakan;
- 4 Analis Kepegawaian;
- 5 Analis Pasar Hasil Pertanian;
- 6 Andalan Siaran;
- 7 Apoteker;
- 8 Arsiparis;
- 9 Asisten Apoteker;
- 10 Assessor SDM Aparatur;
- 11 Auditor;
- 12 Auditor Kepegawaian;
- 13 Bidan;
- 14 Dokter;
- 15 Dokter Gigi;
- 16 Dokter Pendidik Klinis;
- 17 Entomolog Kesehatan;
- 18 Epidemiolog Kesehatan;
- 19 Fisikawan Medis;
- 20 Fisioterapis;
- 21 Guru;
- 22 Inspektur Ketenagalistrikan;
- 23 Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
- 24 Inspektur Tambang;
- 25 Instruktur;
- 26 Kataloger;
- 27 Mediator Hubungan Industrial;
- 28 Medik Veteriner;
- 29 Nutrisionis;
- 30 Okupasi Terapis;
- 31 Operator Transmisi Sandi;
- 32 Ortosis Prostesis;
- 33 Pamong Belajar;
- 34 Pamong Budaya;
- 35 Paramedik Veteriner;
- 36 Pegawai Mutu Hasil Pertanian;
- 37 Pekerja Sosial;
- 38 Pembimbing Kesehatan Kerja;
- 39 Penata Ruang;
- 40 Peneliti;

- 41 Penera;
- 42 Penerjemah;
- 43 Pengantar Kerja;
- 44 Pengawas Benih Tanaman;
- 45 Pengawas Bibit Ternak;
- 46 Pengawas Ketenagakerjaan;
- 47 Pengawas Lingkungan Hidup;
- 48 Pengawas Mutu Pakan;
- 49 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
- 50 Pengawas Perikanan (penggabungan dgn Pengawas Benih Ikan);
- 51 Pengawas Radiasi;
- 52 Pengawas Sekolah;
- 53 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- 54 Pengembangan Teknologi Pembelajaran;
- 55 Pengendali Dampak Lingkungan;
- 56 Pengendali Ekosistem Hutan;
- 57 Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- 58 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- 59 Penggerak Swadaya Masyarakat;
- 60 Penguji Kendaraan Bermotor;
- 61 Penguji Mutu Barang;
- 62 Penilik;
- 63 Penyelidik Bumi;
- 64 Penyuluh Kehutanan;
- 65 Penyuluh Keluarga Berencana;
- 66 Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- 67 Penyuluh Perikanan;
- 68 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
- 69 Penyuluh Pertanian;
- 70 Penyuluh Sosial;
- 71 Perancang Peraturan Perundang – undangan;
- 72 Perawat;
- 73 Perawat Gigi;
- 74 Perekam Medis;
- 75 Perekayasa;
- 76 Perencana;
- 77 Polisi Kehutanan;
- 78 Pranata Hubungan Masyarakat;
- 79 Pranata Komputer;
- 80 Pranata Laboratorium Kesehatan;
- 81 Pranata Laboratorium Pendidikan;
- 82 Pranata Nuklir;
- 83 Psikolog Klinis;
- 84 Pustakawan;
- 85 Radiografer;
- 86 Refraksionis Optisien;
- 87 Sandiman;
- 88 Sanitarian;
- 89 Statistisi;
- 90 Surveyor Pemetaan;
- 91 Teknik Elektromedis;
- 92 Teknik Jalan dan Jembatan;
- 93 Teknik Pangairan;
- 94 Teknik Penyehatan Lingkungan;
- 95 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;

- 96 Teknisi Gigi;
- 97 Teknisi Penelitian dan Perekayasaan;
- 98 Teknisi Siran;
- 99 Terapis Transfusi Darah;
- 100 Terapis Wicara; dan
- 101 Widyaiswara.

- (2) Formasi Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, sewaktu-waktu dapat diubah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Formasi Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pedoman untuk menyusun Formasi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

BAB III

PENGANGKATAN PENJABAT FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah dapat diangkat sebagai Penjabat Fungsional Tertentu sesuai dengan Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan .
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) didasarkan pada beban kerja, pembinaan karir pejabat fungsional dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

ANGKA KREDIT TUNJANGAN JABATAN

Pasal 4

Penetapan dan Perhitungan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan .

Pasal 5

Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan ini tetap melaksanakan tugas, tanggungjawab, wewenang dan haknya sampai dengan dilakukan penataan Jabatan Fungsional Tertentu berdasarkan Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Peraturan Bupati Paser Nomor 79 Tahun 2009 tentang Jenis Jabatan Fungsional Angka Kredit Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 79) dan Peraturan Bupati Paser Nomor 81 Tahun 2009 tentang Formasi Jenis Jabatan Fungsional Angka Kredit Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 81), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 7 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,

H. Suwardi, SH, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19620424 199303 1 011

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	